

# 4

## MEMERANKAN DISIPLIN ANTROPOLOGI HUKUM DALAM PENYELESAIAN SENGKETA AGRARIA (Sebuah Arena Pembelajaran Kebudayaan Nasional Indonesia)

IMAM KOISWAHYONO

### Abstrak

Approach to study of law especially for dispute resolution concerning agrarian resources has been bound on normative positivistic approach. Both are conducted by researchers especially law enforcement officials so blunt or unable to resolve agrarian disputes especially land resources are more massive. Positivistic approach to the law will lead to more legal footing escape oppressive context, which in turn will lead to it's death. Bids legal anthropology approach to legal pluralism as an national cultural heritage of Indonesia nation in particular, seems to be able to find the root of the problem and suggests solution giving some options.

**Keywords:** anthropology of law, dispute, agrarian

### Latar Belakang

Tulisan ini beritik tolak dari pandangan pemikir hukum bahwa ilmu hukum adalah salah satu bagian dari kebudayaan nasional suatu bangsa termasuk di dalamnya bangsa Indonesia. Pandangan tersebut tidak dapat dilepaskan dari keterpengaruhan hukum sebagai produk kebudayaan dari pengaruh hukum dari produk budaya bangsa lain khususnya yang ternah menjajah negara Indonesia yang dahulu disebut sebagai *Nederlandsch Indie* atau *Hindia Belanda* baik negara Belanda, Inggris, Portugis serta Jepang.

Mengacu pada pandangan Koentjaraningrat bapak Antropologi Indonesia dalam salah satu tulisannya bahwa terdapat tiga wujud kebudayaan, yaitu: Ide-gagasan, nilai, norma serta peraturan; Aktifitas perilaku manusia yang berpola dalam masyarakat; dan Benda-benda hasil karya manusia.

Kebudayaan ideal dinamakan adat tata kelakuan

yang pertama bersifat abstrak (abstract) tidak berwujud kongkrit, berada di alam fikiran para pimpinan masyarakat Adat dan segenap warga masyarakat Adat dan sebagian telah dituangkan dalam wujud tulisan misalnya pada daun lontar, tulang atau kulit binatang.

Sudah barang tentu sebagai sebuah sistem nilai dan norma, maka hukum sebagai buah kebudayaan, maka titik sentral atau fokusnya diarahkan pada manusia itu sendiri. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa hukum sebagai salah satu wujud kebudayaan, hanyalah sebatas alat untuk kepentingan manfaat bagi manusia dan kemanusiaan yaitu keadilan (justice) dan kesejahteraan (prosperity).

Hal kedua ikhwal kasus-kasus pertanahan misalnya merujuk data base Konsorsium Pembaruan Agraria Bandung antara tahun 1970–2001 mencapai angka 1.753 meliputi luas tanah 10.892.203 hektar dengan korban sebanyak 1.189.482 kepala keluarga. Pihak-pihak

yang terlibat pemerintah tertinggi di Jawa Barat 197 insitusi, militer 12, perusahaan negara 60 dan swasta 225 dan diselesaikan sejumlah 297 kasus (61,36%) melalui lembaga peradilan (litigasi) sebanyak 39 kasus (13,13%, di luar lembaga peradilan (non litigasi) 258 kasus (86,87%), tanpa penyelesaian 187 kasus (38,64%).

Angka terkecil di Papua sebanyak 28 kasus meliputi luas tanah 4.012.224 angka korban 35.943 kepala keluarga pihak yang terlibat insitusi pemerintah 15 swasta 12 perusahaan yang diselesaikan 20 kasus (71,43%) tidak satupun diselsaikan secara litigasi dan 20 kasus (100%) diselesaikan secara non litigasi, tanpa penyelesaian 8 kasus (26,57%) . Fenomena terakhir adalah aksi jalan kaki seratus orang petani dari kabupaten Blitar menuju istana negara karena rak kunjung terselesaikannya sengketa hak melawan perkebunan swasta. Pertanyaan yang mengemuka adalah apakah bangsa Indonesia yang dikenal memiliki budaya termasyhur tidak memiliki budaya dalam penyelesaian konflik dengan obyek sumber daya?

Pertanyaan kemudian bukankah masyarakat Adar Indonesia tidak menyukai konflik dan berupaya untuk menyelesaikannya secara musyawarah?

Menurut pandangan penulis dalam menjawab pertanyaan di atas sebagai dasar data Badan Pertanahan Nasional sebagaimana termuat pada Rencana Strategis Badan Pertanahan Nasional (BPN) 2012-2014 diketahui bahwa: "Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia telah melakukan identifikasi tanah-tanah yang menjadi obyek sengketa pertanahan dengan hasil sebagai berikut:

1. Total sengketa, konflik dan perkara pertanahan : 7.491 kasus.

2. Total luasan tanah dalam sengketa, konflik dan perkara: 608.000 Ha.

Sampai dengan akhir 2008, Badan Pertanahan Nasional RI telah berhasil menyelesaikan 1.778 kasus.

Dalam perspektif hukum khususnya sebagai produk budaya bangsa penulis juga tidak menggunakan pendekatan normatif (statute approach) sebagaimana lazim digunakan para pemikir ilmu hukum, melainkan dengan pendekatan antropologi hukum (anthropology of law) yang oleh beberapa kalangan pengkaji secara normatif pendekatan seperti ini dinamakan pendekatan non mainstream atau yang lebih tajam bukan merupakan kajian hukum.

Sebagai negara yang pernah mengalami penjajahan /kolonialisme negara-negara Eropa Barat setidaknya sampai sekarang kebanyakan sarjana hukum telah memperoleh pemahaman mengenai hukum menurut Sidharta secara dogmatik (Rechtsdogmatiek, Legal Dogmatics) Saptomo (2005) sebagai analytical positivism yang bercorak kaku, yuridis formal dan doctrial. Konsekuensi dari pilihan ini, maka begitu banyak persoalan hukum termasuk di dalamnya konflik tidak mampu dijawab pertanyaan mengapa dan bagaimana mencari solusi atau jawaban permasalahan hukum yang pada gilirannya menurut Saptomo akan berujung pada kematian ilmu hukum .

Sebelum menguraikan secara lebih mendalam topik di atas maka perlu kiranya di berikan suatu definisi operasional apa yang dimaksud dengan istilah: peran atau partisipasi masyarakat (public participation) merujuk pada "istilah kategoris untuk kekuasaan masyarakat. Hal ini merupakan redistribusi kekuasaan dari pemegang kekuasaan kepada masyarakat yang memberdayakan warga tak berpunya yang diakibatkan oleh proses ekonomi dan politik.

Dengan kata lain, secara khusus dilakukan perubahan sosial untuk memberdayakan masyarakat untuk memberikan kontribusi keuntungan pada masyarakatnya". Intinya bahwa menurut Sherry R Arnstein terdapat tiga tahap dalam delapan tangga partisipasi publik yakni:

1. Non partisipasi meliputi tahap: manipulasi dan terapi ;
2. Tingkatan tokenism meliputi: menginformasikan, konsultasi, placation (saran diterima tapi belum tentu dilaksanakan);
3. Tingkat kekuasaan pada masyarakat meliputi: kemitraan, pendelegasian kekuasaan dan pengawasan oleh masyarakat ;
4. Upaya menyusun sintesis berangkat dari tesis hukum dogmatik-normatif-sentralistik, anti tesis kesadaran hukum yang lemah-tingginya intensitas sengketa menuju sintesis menggagas partisipasi masyarakat dengan merujuk pada delapan tangga partisipasi masyarakat seperti digambarkan dalam tabel berikut

**Tabel 1.** Delapan Tangga Partisipasi Masyarakat Menurut Sherry Arnstein.

Tingkat kemampuan masyarakat	Pengawasan masyarakat Pendelegasian kewenangan Kemitraan.
Tingkat Tokenism (partisipasi masyarakat yang pasif)	Placation (mewakikan= partisipasi sebagian) Konsultasi Informasi
Tidak ada partisipasi	Terapi Manipulas

Sumber: Sherry Arnstein 1969 hal. 217

Konflik yang dimaksud merujuk pada pandangan LAURA NADER dan HARRY TODD (1978) dengan tiga tahapannya yakni:

1. Grievance/ pre conflict stage berciri monadic: keluhan/kegundahan.
2. Conflict stage berciri dyadic: reaksi negatif
3. Dispute stage berciri triadic yang menjadi arena publik/ terbuka.

Sumber konflik menurut LAURA NADER dan HARRY TODD meliputi:

1. Sumber daya alam dan distribusinya.
2. Perluasan teritorial
3. Aktivitas ekonomi
4. Kepadatan penduduk

Telaah hukum kritis yang merujuk pada pemikiran Unger yang diartikan sebagai "suatu gerakan yang mencoba mencari terobosan teori hukum liberal dengan pengkajian hukum secara empirik mengacu pada paradigma sosial kiri dengan meisahkan hukum dan politik". Telaah Antropologi hukum yakni suatu cabang ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan fenomena-fenomena sosial dalam kehidupan masyarakat atau bagaimana hukum bekerja sebagai 'alat pengendalian sosial' atau sarana untuk menjaga keteraturan sosial dalam masyarakat". Salah satu topik bahasan penting dalam disiplin antropologi hukum Pluralisme hukum yang mengacu pandangan VANDERLINDEN (1971) dimaksud adalah:"adanya sebuah situasi dalam masyarakat dimana suatu mekanisme hukum yang berbeda diterapkan pada situasi situasi yang identik". Dengan demikian merujuk pada definisi di muka akan nampak kejelasan sikap penulis menggunakan sudut pandang dasar teoritik yang mana.

Banyaknya kasus-kasus hukum yang dihadapi oleh aparaturnya penegak hukum Indonesia baik kasus-kasus: korupsi, pelanggaran HAM, lingkungan, kekerasan dalam rumah tangga, perdagangan anak, tenaga kerja (perburuhan), masyarakat Adat (Indigenous Community) dalam relasinya dengan sumber daya alam dan pertanahan.

## Permasalahan

Bertitik tolak dari uraian sebagaimana di paparkan di muka maka permasalahan yang diangkat dalam tulisan ini adalah:

“Bagaimana kontribusi disiplin antropologi hukum sebagai produk kebudayaan nasional dalam penyelesaian sengketa sumber daya agraria di Indonesia?”

## Hasil Kajian dan Pembahasan

Pertanyaan awal yang mengemuka, mengapa kajian ini lebih menggunakan pendekatan antropologi hukum (socio legal approach) dibanding pendekatan perundang-undangan (statute approach) sebagaimana senanuiasa dikemukakan oleh Peter Mahmud Marzuki berkaitan karena karakteristik ilmu hukum yang preskriptif, bukan deskriptif.

Pendekatan antropologi hukum menurut WOLFGANG FRIEDMANN dalam bukunya *Legal Theory* dinyatakan bahwa disiplin hukum terbagi menjadi tiga sub bagian yakni *normwissenschaft* (*sollen*) yang ditokohi Hans Kelsen dan pengikutnya, *begriffwissenschaft* atau ilmu pengertian hukum yang ditokohi Kamphuisen dan penganutnya. Sedangkan yang ketiga ilmu tentang kenyataan hukum (*tatsachenwissenschaft*) atau *sein* yang mencermati hukum dalam realitanya di masyarakat yang salah satu di antaranya adalah antropologi hukum, sosiologi hukum, psikologi hukum.

Masalah pendekatan dalam kajian, acap kali di Indonesia menjadi suatu ajang perdebatan yang kadang-kadang tendensius dan berkencenderungan mutlak-mutlakan padahal di negara lain persoalan pendekatan dan metode yang digunakan udaklah menjadi persoalan yang sangat penting untuk diperdebatkan apalagi sampai mengabaikan substansi. Sepanjang logika berfikir runtut, kemudian ada dasar acuan yang relevan kemudian menguji secara kritis basis teoritik dan temuan penelitian itulah yang dinamakan obyektivitas dan validitas.

## A. Perlunya Paradigma Baru

Seperti telah disinggung di muka oleh BERNARD ARIEF SIDHARTA bahwa kegiatan pengembangan dogmatika hukum berisi aktivitas mengkompilasi, menginterpretasi aturan-aturan hukum positif serta mensistematisasi keseluruhan kaidah kaidah hukum yang berlaku menjadi satu tata hukum nasional yang berlaku. Kegiatan menginterpretasi aturan-aturan hukum positif yang berlaku di masyarakat tertentu pada kurun waktu tertentu dari sudut pandang normatif terarah untuk mempersiapkan pengambilan putusan hukum konkrit untuk menawarkan alternatif penyelesaian atas suatu masalah hukum konkrit (sengketa).

Fakta empirik menunjukkan bahwa pendekatan dogmatik tidak dapat memenuhi rasa keadilan para yustisiabel sebab apa yang diungkapkan aparatir penegak hukum semata-mata hanya apa yang tersurat di dalam norma/ kaidah hukum seperti yang direntikan oleh negara (state= negara sehingga di kalangan anthropolog hukum dinamakan *state law* atau hukum negara). Walaupun sesungguhnya untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat ada kewajiban yang dibebankan kepada aparat penegak hukum (baca: hakim) wajib menggali nilai-nilai hukum yang hidup dan berlaku seperti diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 16 Ayat (1) dinyatakan:

(1) Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.

Pasal 28 Ayat (1) dinyatakan:

(1) Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Ketentuan tersebut disempurnakan dengan Undang-undang No.48 Tahun 2009 tentang

Kekuasaan Kehakiman Pasal 5 Ayat (1)  
“hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”

Mengapa demikian karena menurut Pasal 10 Ayat (1)nya dinyatakan:

“Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya ”

Sayangnya amanat pasal terakhir yang dikutip di atas jarang kalau tidak secara ekstrim dikatakan tidak pernah digunakan oleh hakim dalam memutuskan perkara yang dihadapinya dengan penemuan hukumnya menggali nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat yang bersangkutan. Akibatnya dalam banyak kasus sengketa yang berobyek tanah atau sumber daya alam antara negara dengan masyarakat Adat senantiasa merugikan hak-hak kelompok ini karena hanya mendasarkan pada tafsir (interpretasi) yang kaku (dogmatik-deduktif-etatis).

Perdebatan paling krusial yang terjadi dalam pengelolaan sumber daya alam (natural resources) dan pertanahan (land resources) kelompok-kelompok penduduk asli (Indigenous Community) telah mengembangkan bentuk-bentuk yang orisinal dalam (pengelolaan) manajemen hutan, tanah, air tropis, sumber daya laut dan menuntut pengakuan bagi hak-hak komunalnya bertepuk sebelah tangan. Artinya bahwa konflik yang terjadi dan melibatkan kelompok masyarakat Adat tidak dapat diselesaikan secara tuntas dan adil yang pada gilirannya konflik-konflik itu timbul, tenggelam dan mengambang (status quo?) seperti tak memperoleh tempat dalam hukum Indonesia.

Secara normatif pengaturan yang sekaligus merupakan jaminan dari negara terhadap kenyataan atau fakta bahwa terdapat beragam masyarakat yang telah ada jauh sebelum berdirinya negara Republik Indonesia bahkan telah diatur di dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 B Ayat (2) yang dinyatakan:

“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum Adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang”

Penegasan terhadap perlindungan keberadaan masyarakat hukum Adat diatur pula pada Pasal 28 I Ayat (3) Undang-undang Dasar 1945 yang dinyatakan:

“ Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban”. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa jaminan secara hukum untuk pengakuan dan perlindungan terhadap masyarakat hukum Adat (indigenous community) telah diamanatkan konstitusi.

Hal yang setidaknya senafas terdapat di dalam Undang-undang No.5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria pada pasal 3 yang dinyatakan:

“Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam pasal 1 dan 2 pelaksanaan hak Ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum Adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi”

Nafas yang sama terdapat pula pada Undang-undang No.41 Tahun 1999 sebagaimana diubah oleh Undang-undang No.19 Tahun 2004 tentang Kehutanan Pasal 5 Ayat (3). Pasal 9 Ayat (2) Undang-undang No.18 Tahun 2004 tentang Perkebunan seridaknya mengatur hal serupa. Namun, dalam realitanya mengapa terjadi resistensi masyarakat terhadap kegiatan pemerintah dan/ atau swasta di sektor kehutanan maupun perkebunan yang bersifat masif dan tak kunjung terselesaikan secara tuntas?

Menjawab pertanyaan atau masalah yang pertama, maka alur fikir di bawah ini mencoba mengurai masalah dan memberikan jawabannya dari apa yang telah dilakukan oleh pemerintah dan/ atau pemerintah daerah sesuai Undang-undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan bagaimana upaya yang sebaiknya dilakukan.

Tafsir yang berkembang terhadap konsep hak menguasai negara sebagaimana diatur pada Pasal 33 Ayat (3) Undang-undang Dasar 1945 dimaknai secara sempit mengatur dan menentukan terhadap relasi antara subyek dengan obyek sumber daya agraria. Namun, tidak mampu menjelaskan mengapa konsep kewenangan negara seperti itu dan bagaimana realisasinya dalam hal terjadi hubungan hukum yang *in concreto*. Dengan demikian, nampak bahwa interpretasi (*rechis interpretatie*) atas hubungan hukum subyek obyek tersebut dilakukan secara sempit (terbatas).

Kerangka berfikir di atas menggambarkan betapa kuat atau dominannya hukum negara (*state law*) yang secara apriori mensubordinasi bahkan menegasi/ mengalienasi keberadaan/ eksistensi hukum yang tumbuh, berkembang selaras dengan kesadaran hukum masyarakat (*local/ indigenious wisdom*). Hukum Adat seolah hanya berlaku secara sangat terbatas, terperangkap oleh kepentingan hak menguasai

dari negara sebagaimana termaktub pada Pasal 33 Ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945 yang selanjutnya dielaborasi ke dalam Pasal 2 Undang-undang No.5 Tahun 1960.

Merupakan sebuah terobosan awal pada perdebatan pemuktiaan dan penafsiran atas penguasaan negara terhadap bumi, air, ruang angkasa (dalam batas-batas tertentu) serta sumber daya alam bahwa Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam putusannya tanggal 16 Juni 2010 memberikan makna terhadap penguasaan negara pada putusan No.3/PUU-VIII/ 2010 bahwa rakyat secara kolektif dikonstruksikan oleh Undang-undang Dasar 1945 memberikan mandat (*mandate*) kepada negara untuk:


1. Mengadakan kebijakan (*beleid*)
2. Mengadakan pengaturan (*regelendaad*)
3. Melakukan pengurusan (*bestuursdaad*)
4. Melakukan pengelolaan (*beheersdaad*)
5. Melakukan pengawasan (*toezichthoudensdaad*) untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Tafsir baru yang diberikan oleh Mahkamah Konstitusi seharusnya menjadi suatu acuan bagi departemen/ lembaga negara yang secara konstitusional menerima mandat untuk melakukan pengelolaan atas sumber daya agraria termasuk sumber daya tanah yang selaras dengan perasaan hukum dalam masyarakat.

## **B. Pluralisme Hukum:**

### **Telaah Hukum Kritis**

Studi Pluralisme Hukum telah lama terpusat pada manajemen konflik (*conflict management*) antara *state* (negara) dengan masyarakat tradisional di banyak negara seperti Afrika, Mexico, Asia sebagaimana ditulis oleh STERLING (1957), VAN ROUVEROY dan NIEWAAL (1976), LAURA NADER dan H TODD (1978), KEEBET VON BENDA BECKMANN (1984)



Gambar 4.1: Kerangka Sebab dan Penyelesaian Sengketa Agraria

J.GRIFFITHS (1986) VANDERLINDEN (1989), HERMAN SLAATS, PORTIER (1992) dan WOODMAN (1995) yang membagi pluralisme hukum menjadi dua macam yakni:

1. Pluralisme relatif (VANDERLINDEN) atau lemah (JOHN GRIFFITHS) yang menunjuk pada suatu bangunan hukum yang di dalamnya ada aturan hukum negara yang dominan namun memberi ruang bagi jenis hukum lain seperti hukum Adat dan hukum agama, disahkan dan memasukkannya dalam sistem hukum negara;
2. Pluralisme kuat/ deskriptif (John Griffiths/dalam (GORDON WOODMAN) yang menunjuk pada kondisi dimana dua atau lebih sistem hukum hidup berdampingan yang masing-masing memiliki dasar legitimasi dan keabsahan .

Berdasarkan untai teori dari beberapa peneliti antropologi hukum menekankan bahwa prasyarat agar dua atau lebih sistem hukum yang hidup dalam masyarakat dan negara saling berdampingan maka harus melepaskan diri dari jerat eksklusivitas dan memberi pengakuan pada sistem hukum lainnya dalam posisi yang setara seperti tak terfikirkan kaum etnis.

Perkembangan selanjutnya pluralisme hukum tidak hanya memfokuskan kajiannya pada konflik dan pengelolaannya karena sejak 1973 HOLLEMAN telah mempelajari hukum di luar wilayah konflik diikuti FRANZ VON BENDA BECKMANN (1979) yang terakhir memulai proyek penelitian di Sumatera Barat tentang hukum Islam, jaminan sosial dalam pengelolaan sumber daya alam yang oleh MOORE (1978) dikatakan sebagai "bidang sosial yang semi otonom" (Semi Autonomous Social Field) yang mengkomparasikan suku Chagga di Tanzania (Afrika) dengan komunitas industri garmen di New York untuk menunjukkan dan menerangkan suatu unit sosial yang merumuskan dan mempertahankan norma-normanya sendiri. Regulasi pemerintah menyentuh hal-hal esensial dari suatu pabrik garmen (pakaian jadi) melalui saringan wilayah sosial ini namun juga sama sekali tidak tunduk pada regulasi pemerintah. Penelitian-penelitian ini membuktikan bahwa keabsahan universal yang terdapat pada sistem hukum negara acapkali tidak berkesesuaian dengan kenyataan empirik. Kesimpulan apa yang dapat ditarik dari paparan teori dan contoh di muka khususnya mengenai pluralisme hukum bahwa penulis hendak

mengintroduksi tawaran paradigma baru: sosiaturif, induktif, emik, kualitatif dan fenomenologik. Artinya suatu aras pemikiran baru adanya saling mempengaruhi fenomena sosial terhadap hukum, berfikir dari hal-hal khusus menuju hal yang bersifat umum, melihat kajian berdasarkan sudut pandang yang dikaji (melepaskan dari subyektivitas penelaah), mengeksplanasikan fenomena sosial sesuai dengan kenyataan/ realitanya/ obyek ilmu tidak sebatas hal empirik melainkan mencakup fenomena persepsi, pemikiran, kemauan dan keyakinan subyek tentang sesuatu di luar subyek yang mungkin tidak ajeg, tidak teratur, tak terprediksi sulit dikendalikan dan sebagainya.

Telaah pluralisme hukum (legal pluralism) sesuai ilmu antropologi hukum (anthropology of law) merupakan tawaran pendekatan yang sejalan dengan paradigma yang berkembang sehingga dalam masyarakat transformatif menuju masyarakat yang demokratis dewasa ini dibayangkan adanya suatu sistem di dalam negara yang harus berurusan dengan sengketa.

Melalui rujukannya pada pendapat SALLY TINGLE MERRY, maka DONNAVAN menyatakan bahwa:

*"the literature in (legal pluralism) has not yet clearly demarcated a boundary between normative orders that can and cannot be called law". Because the types of norms of social regulation are continuous rather than discrete, one should not expect black-letter sorting rules. At most, we can hope to find criteria for central characteristics of the type of norm identified, thereby providing conceptual tools to achieve the discrimination among kinds..... One the many benefits of the study of legal pluralism is that it "facilitates the move away from an exclusive focus on situations of dispute to an analysis of ordering in nondispute situations (Merry 1988)"*

Penyediaan berbagai pilihan hukum misalnya berbagai peradilan yang mempunyai yurisdiksi

kasus khusus seperti dalam "hukum internasional (*the International Law*) disebut Shopping Forum" dan dilakukan tawar-menawar issue untuk menunjuk lembaga yang akan dipercaya untuk mengambil keputusan dan idiom (*the Shopping Idiom*) (ungkapan yang merumuskan sengketa). Disamping itu, hukum sendiri menetapkan batas konsitusional dan prosedural yang hasilnya kemungkinan memang para pihak tidak mungkin sama sekali bebas dalam menentukan lembaga pilihannya. Di samping itu, pilihan penyelesaian sengketa melalui lembaga non litigasi (*alternative dispute resolution*) mekanisme alternatif penyelesaian sengketa) merupakan suatu pilihan yang dapat dipilih karena mempunyai pijakan sosio-kultural yang kuat di masyarakat.

Dalam konteks inilah peran serta masyarakat dan pemerintah (sebagai pemangku kepentingan) dalam pembentukan suatu lembaga yang akan menjadi wahana pendampingan masyarakat petani yang mengusung cita-cita penyelesaian sengketa sumber daya agraria yang menyeluruh dan berkeadilan menjadi sangat penting artinya. Inisiasi dari bawah (pendekatan induktif emic-fenomenologik) sepatutnya menimbang partisipasi yang seperti apa yang seharusnya dilakukan oleh para pemangku kepentingan untuk menggagas dan membentuk lembaga yang akan menjadi wahana bagi penyelesaian sengketa?

Pertanyaan yang dapat diajukan apakah lembaga yang hendak dibentuk bersama pihak pemerintah bersama masyarakat merupakan gagasan yang benar-benar muncul dari bawah dan mendudukan para pemangku kepentingan (stake holders) setara?. Dalam konteks lembaga yang akan memberikan layanan advokasi para pencari keadilan (yusuisabel) benar-benar nantinya mampu memberi ruh pada hukum dengan transformasi berpijak pada realitas kini?.

Tangkah-langkah eksperimentasi kecil-kecil baik yang diinisiasi oleh lembaga swadaya masyarakat (LSM), teoritis, praktisi hukum untuk keluar dari jebakan kemandegan hukum (ada yang ekstrim menyatakan kematian disiplin hukum) merupakan awal dari upaya 'pencerahan' atas kelamnya hukum di Indonesia yang patut disambut baik. Seperti pernah dikatakan SAIJIPTO RAHARDJO bahwa dalam perspektif historis hukum akan senantiasa mengalami transformasi melalui jalan yang panjang dan lama.

Kembali ke ranah norma dengan diberlakukannya Undang-undang No.12 Tahun 2011 yang mengubah Undang-undang No.10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan khususnya Pasal 7 yang memuat mengenai tata urutan berjenjang peraturan perundangan mulai Undang-undang Dasar 1945 sampai peraturan daerah memasukkan kembali Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat sehingga menjadi dasar keberlakuan kembali Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat No.IX/MPR/2001 tentang Reforma Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam.

Salah satu amanat penting yang harus dilakukan oleh pemerintah maupun pemerintah daerah dengan segera adalah melakukan sinkronisasi dan harmonisasi seluruh peraturan perundang-undangan dari level teratas sampai terbawah agar tidak terjadi konflik norma. Selain itu, diperlukan kemauan politik dan merealisasikan penataan kelembagaan negara khususnya yang mengawaki pengelolaan sumber daya agraria agar konflik kelembagaan dan kepentingan dapat segera diakhiri.

## Kesimpulan dan Saran

### A. Kesimpulan

Bertumpu pada analisis dan pembahasan topik di atas ini maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

Kontribusi disiplin antropologi hukum sebagai bagian dari kebudayaan nasional Indonesia yang beragam dan kaya dalam penyelesaian sengketa agraria di Indonesia melalui pendekatan pluralisme hukum khususnya pluralisme hukum yang kuat (strong legal pluralism) dimana memandang dan meyakini bahwa antara hukum negara dan hukum Adat berkesejajaran, saling melengkapi serta saling membantu bukan sebagai tujuan melainkan alat mencapai keadilan agraria (agrarian justice) yang hakiki.

### B. Saran/ Rekomendasi

1. Perkembangan disiplin hukum dalam pembangunan suatu sistem hukum Indonesia yang dinamis, akan mampu dicapai seyogianya apabila perkembangan kajian hukum tidak lagi memperdebatkan persoalan pendekatan dan metode yang saling menegaskan antara pengkaji satu dengan lainnya.
2. Mengarusutamakan kembali pendekatan sosio legal khususnya pendekatan antropologi hukum, sehingga isi amanat Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat No.IX/MPR/2001 tentang Reforma Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam benar-benar dilaksanakan pemerintah bersama-sama seluruh pemangku kepentingan dan dipertanggungjawabkan kepada rakyat.

## DAFTAR PUSTAKA

ADI, SAPIOMIO.

2005. *Menunggu Kemalian Ilmu Hukum Sebagai Kajian Epistemologi, makalah lokakarya Menghidupkan Kajian Sosial Atas Hukum Dalam Kurikulum Fakultas Hukum, HuMa tanggal 4-5 Maret 2005 di Wisma PGI Menteng, Jakarta.*

ARNSTEIN SHERRY.

1969. *A Ladder of Citizen Participation*, Journal of The American Institute of Planners Vol.46 No.3 July, 1980.

- BADAN PERTANAHAN NASIONAL.  
2011. Rencana Strategis Badan Pertanahan Nasional 2012-2014, BPN, Jakarta.
- B.ARIEF SIDARUA.  
— *Disiplin Hukum: tentang Hubungan Antara Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum (State of Arts)*, kuliah Pascasarjana Program Ilmu Hukum Univ. Parahyangan, Bandung.
- DAOED JOESOEF.  
*Kemanssiaan Adil dan Beradab*, dalam KOMPAS 5 Maret 2015 hlm.6.
- HADIMULYO.  
1997. *Memperhatikan ADR Kajian Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Cetakan Pertama, Pengantar Takdir Rahmadi, ELSAM, Jakarta.
- I NYOMAN NURJAYA.  
2003. *Anthropologi Hukum: Perkembangan Tema Kajian, Metodologi dan Model Penggunaannya Untuk memahami Fenomena Hukum di Indonesia*. Makalah Seminar dan Pelatihan 'Pluralisme Hukum' HuMa, 28-30 Agustus, Hotel Rudia, Cisarua, Bogor.
- IMAM KOESWAHYONO.  
2003. Teaching Material "*Anthropologi Hukum*" Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, Tidak Diterbitkan, Mimeo.
- JAMES M DONNANAN.  
2008. *Legal Anthropology, An Introduction*. AltaMira Press, United Kingdom.
- KARL J PELZER.  
1991. *Sengketa Agraria, Pengusaha Perkebunan Melawan Petani*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- KEEBET VON BENDA-BECKMANN.  
2005. *Pluralisme Hukum*, makalah tertulis disampaikan pada Lokakarya Menghidupkan Kajian Sosial Atas Hukum Dalam Kurikulum Fakultas Hukum, HuMa tanggal 4-5 Maret 2005 di Wisma PGI Menteng, Jakarta.
- KEEBET VON BENDA-BECKMANN.dkk.  
2005. *Pluralisme Hukum Sebuah Pendekatan Interdisiplin*, Cetakan Pertama, HuMa, Ford Foundation Jakarta.
- KOENIJARANINGRAT.  
1976. *Kebudayaan, Mentalitet dan Pembangunan*. Cetakan Ketiga, Gramedia, Jakarta.
- KONSORSIUM PEMBARUAN AGRARIA.  
2001. Laporan Karakteristik Kasus Sengketa Tanah di Indonesia Tahun 1970-2001 Data base KPA Bandung per 31 Desember 2001 pada www.kpa.or.id.
- LAURA NADER dan HARRY TODD  
1978. *The Disputing Process: Law in Ten Societies*. New York, Columbia University Press Myrna A Safitri.
- (EDITOR).  
2011. *Untuk Apa Pluralisme Hukum ? Konsep, Regulasi, Negosiasi Dalam Konflik Agraria di Indonesia*. Epistema, HuMa, Forest People Programme, Jakarta.
- PETER MAHMED MARZUKI.  
2005. *Penelitian Hukum*. Cetakan Pertama, Prenada Media, Jakarta.
- PURNADI PURBACARAKA dan M CHIDIR ALL.  
1986. *Disiplin Hukum*. Cetakan Ketiga, Alumni, Bandung.
- RIKARDO SIMARMATA.  
2002. *Kapitalisme Perkebunan dan Konsep Penilikan Tanah Oleh Negara*. Insist Press, Yogyakarta.
- ROBERTO MANGABEIRA UNGER.  
1983. *Gerakan Studi Hukum Kritis (Critical Legal Movement)*. Alih bahasa Ihdhal Kassim, Cetakan Pertama, ELSAM, Jakarta.
- ROBERTO MANGABEIRA UNGER.  
2004. *Analisis Hukum Bagaimana*

*Seharusnya?*, terjemahan AI Andang T.  
Binawan, Yayasan HuMa, Jakarta.  
Mimeo.

SADIKIN dan SOPWAN SAMANDAWAL.

2007. *Konflik Kesebarian di Pedesaan Jawa*.  
Yayasan Akatiga, Bandung.

SAIJIPTO RAHARDJO.

2004. *Ilmu Hukum, Pencarian, Pembebasan dan  
Penerapan*. Khudzaifah Dimiyati (Editor),  
Cetakan pertama, Universitas  
Muhammadiyah Surakarta Press,  
Surakarta.

SULISTYAWATI IRIANTO.

2003. *Perempuan Di Antara Berbagai Pilihan  
Hukum Studi Mengenai Strategi Perempuan  
Batak Toba Untuk Mendapatkan Akses  
Kepada Harta Waris Melalui Proses  
Penyelesaian Sengketa*. Disertasi, Yayasan  
Obor, Jakarta.

WOLFGANG FRIEDMAN.

1960. *Legal Theory*. Fourth Edition. Stevens &  
Sons Limited, London.